



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-9>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: May 30, 2023

---

## Article

### **Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics**

### **Etika dan Profesi Notaris: Akibat Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik**

**Margareth Tutut Maharani Prakoso\***

Universitas Diponegoro || [margarethtutut1998@gmail.com](mailto:margarethtutut1998@gmail.com)

\*Corresponding Author

**Sukirno Sukirno**

Universitas Diponegoro || [kirno9undip@gmail.com](mailto:kirno9undip@gmail.com)

---

## How to cite:

Prakoso, M. T. M., & Sukirno, S. (2023). Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 114-125. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.266>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to examine the legal position of the Code of Ethics for the Notary Public in legislation, and also seeks to analyze the consequences of sanctions for violating the code of ethics in the Notary profession. This study uses normative legal research with the statute and conceptual approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that the INI acts as the sole organization for Notaries in Indonesia, asserting its authority in establishing and enforcing the code of ethics. The code of ethics is established and enforced in various sanctions imposed, including admonishments, warnings, temporary suspensions, honorable dismissals, and dishonorable dismissals. However, such membership dismissals do not affect the status of a Notary as a Public Official. Nevertheless, severe violations of the code of ethics can prompt the Honorary Council to recommend the dismissal of a Notary to the Minister of Law and Human Rights. Therefore, several recommendations can be proposed to the relevant parties. First, the INI should continue to enhance its members' understanding of the code of ethics through various educational activities and training. Second, the Honorary Council is expected to be more proactive in supervising and auditing Notary practices to detect and quickly address violations of the code of ethics. Lastly, the Minister of Law and Human Rights should carefully consider the dismissal recommendations from the Honorary Council and ensure that each decision is based on robust and fair evidence. Concurrently, closer cooperation between the Minister of Law and Human Rights and the INI is necessary to enforce the code of ethics and relevant legislation. Thus, the involvement and roles of all stakeholders are crucial in maintaining public trust in the Notary profession in Indonesia.*

**Keyword:** Code of Ethics; Ethics; Notary; Sanctions; Violations.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum Kode Etik Notaris dalam peraturan perundang-undangan, dan juga berupaya menganalisis akibat dari sanksi pelanggaran kode etik dalam profesi Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa INI bertindak sebagai satu-satunya organisasi Notaris di Indonesia yang menegaskan kewenangannya dalam menetapkan dan menegakkan kode etik. Kode etik ditetapkan dan ditegakkan dalam berbagai sanksi yang dijatuhkan, antara lain teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun pemberhentian keanggotaan tersebut tidak mempengaruhi status Notaris sebagai Pejabat Umum. Namun demikian, pelanggaran kode etik yang berat dapat mendorong Dewan Kehormatan untuk merekomendasikan pemberhentian Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan kepada pihak terkait. Pertama, INI harus terus meningkatkan pemahaman kode etik anggotanya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kedua, Dewan Kehormatan diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi dan mengaudit praktik Notaris untuk mendeteksi dan segera menangani pelanggaran kode etik. Terakhir, Menteri Hukum dan HAM harus mempertimbangkan rekomendasi pemberhentian dari Dewan Kehormatan dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan adil. Bersamaan dengan itu, kerjasama yang lebih erat antara Menteri Hukum dan HAM dan INI diperlukan untuk menegakkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, keterlibatan dan peran seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Etika; Kode Etik; Notaris; Pelanggaran; Sanksi.

## INTRODUCTION

The inception of the Notary profession in Indonesia is inseparably linked to the history of colonialism and the European influence on trade in the Archipelago (Sufi & Sesung, 2017). Notaries were crucial in bolstering trade activities and providing legal certainty for transactions conducted by the parties involved (Hasana, 2021). In this context, they produced authentic deeds as evidence of trade agreements and other transactions.

Notaries in Indonesia hold a vital position and are integral in delivering legal services to the public,

## PENDAHULUAN

Awal mula profesi Notaris di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kolonialisme dan pengaruh Eropa terhadap perdagangan di Nusantara. Notaris berperan penting dalam menunjang kegiatan perdagangan dan memberikan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, mereka membuat akta autentik sebagai bukti perjanjian dagang dan transaksi lainnya.

Notaris di Indonesia memiliki kedudukan yang vital dan tidak terpisahkan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam masalah

particularly in civil law matters. In this case, Article 1 point 1 of [Law Number 2 of 2014](#) explains that:

*“A Notary is a public official authorized to produce authentic deeds and possess other authorities as referred to in this Law or based on other laws.”*

The strength of Notaries' role as public officials lies in their authority to produce and authenticate official deeds. Notaries play a pivotal role in assisting the public in formulating and authenticating agreements, inheritance, property transactions, and various other legal events in civil law ([Ayudiatri & Cahyono, 2022](#)). Besides aiding the public in legal processes, Notaries also act as state representatives in providing legal services.

As public officials, Notaries play a crucial role in preventing legal disputes and protecting the interests of all involved parties. The Notaries ensure all parties produce authentic deeds and fully understand the contents and consequences. In this regard, these parties voluntarily undertake legal action without coercion. Notaries also ensure that all legal requirements are met, including verifying the identities of the parties, the legality of supporting documents, and compliance with applicable legislation.

Notaries must consistently be independent in carrying out their duties and responsibilities. This independence signifies freedom from influence or pressure from third parties, ensuring that decisions and actions are based on legal and fair principles. This independent stance is critical for Notaries to perform their roles objectively and without bias, upholding the integrity and public trust in the Notary profession ([Krstinić & Zarubica, 2021](#)).

In line with their independence, Notaries also play a crucial role in providing legal certainty through the production of authentic deeds. Authentic deeds serve as a legal instrument between parties involved in agreements or transactions and as state instruments in establishing legal certainty and protection. In this capacity, Notaries act as extensions of the state in providing legal services.

Through authentic deeds, the state ensures that the rights and obligations of parties involved in agreements or transactions are clearly and accurately recorded, guaranteeing legal protection. These deeds represent a formal, binding legal agreement, providing valid evidence of the parties' agreement. In the legal system, evidence is crucial in resolving disputes. With evidence, litigating parties can support their claims and prove the truth of disputed events. In this regard,

hukum perdata. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*

Kekuatan peran Notaris sebagai pejabat umum terletak pada kewenangannya untuk membuat dan mengesahkan akta-akta resmi. Notaris berperan penting dalam membantu masyarakat dalam merumuskan dan mengesahkan perjanjian, pewarisan, transaksi properti, dan berbagai peristiwa hukum lainnya dalam hukum perdata. Selain membantu masyarakat dalam proses hukum, Notaris juga berperan sebagai wakil negara dalam memberikan pelayanan hukum.

Sebagai pejabat umum, Notaris memainkan peran penting dalam mencegah sengketa hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Notaris memastikan semua pihak membuat akta autentik dan memahami sepenuhnya isi dan konsekuensinya. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut secara sukarela melakukan perbuatan hukum tanpa paksaan. Notaris juga memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi, termasuk memverifikasi identitas para pihak, legalitas dokumen pendukung, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris harus secara konsisten mempertahankan posisi independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Independensi ini menandakan kebebasan dari pengaruh atau tekanan dari pihak ketiga, memastikan bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan adil. Sikap independen ini sangat penting agar Notaris dapat menjalankan perannya secara obyektif dan tanpa bias, dengan menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Sejalan dengan independensinya, Notaris juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Akta autentik berfungsi sebagai instrumen hukum antar pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi dan sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam kapasitasnya, Notaris bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum.

Melalui akta autentik, negara memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi dicatat secara jelas dan akurat, sehingga menjamin perlindungan hukum. Akta-akta ini merupakan perjanjian hukum formil yang mengikat, memberikan bukti yang sah dari perjanjian para pihak. Dalam sistem hukum, bukti merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa. Dengan alat bukti, pihak yang berperkara dapat mendukung klaimnya dan membuktikan kebenaran peristiwa yang disengketakan. Dalam hal ini, akta autentik mempunyai kekuatan hukum

authentic deeds have a high legal force and are accepted by courts as legal means of proof.

On the other hand, the Notary profession is overseen by the Indonesian Notary Association (INI) as regulated in Article 82 of [Law Number 2 of 2014](#). A crucial part of [Law Number 30 of 2004](#) is establishing and upholding the [Code of Ethics for the Notary Public](#) (hereinafter referred to as the code of ethics), a set of rules governing Notaries' conduct in performing their duties. This code of ethics ensures that Notaries always maintain the highest trust and integrity in their duties.

As a guide to behavior and professional standards, the code of ethics plays a central role in shaping Notaries' conduct and ensuring they perform their duties and responsibilities. Without the code of ethics, there would be no clear guidelines for Notaries in performing their duties, potentially leading to conflicts of interest, violation of client privacy, or other unethical actions ([Damayanti & Priyono, 2022](#)). Therefore, the code of ethics ensures that Notary practice always operates with integrity, professionalism, and alignment with established legal and ethical standards.

Based on the above description, this study aims to examine the legal position of the [Code of Ethics for the Notary Public](#) in legislation. In addition, this study also seeks to analyze the consequences of sanctions for violating the code of ethics in the Notary profession.

## METHOD

This study uses normative legal research methods with the statute and conceptual approaches ([Qamar & Rezah, 2020](#)). The legal materials used in this study include legislation, books, scientific law articles, and online materials that discuss the code of ethics in the Notary profession. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes ([Sampara & Husen, 2016](#)).

## RESULTS AND DISCUSSION

Every profession has a set of guidelines governing the behavior and actions of its practitioners, and the legal profession is no exception ([Trikoz, 2020](#)). These guidelines are generally encapsulated in what we know as a code of ethics. The code of ethics directs professional actions in their work, ensuring they conduct their duties with integrity, honesty, and objectivity.

The Notary profession plays a significant role in law and public ([Hamzah & Mangarengi, 2023](#)). They are responsible for providing legal assurance to every document or transaction involving certain parties, ensuring all parties understand their rights and obligations. Hence, this profession demands high ethical standards.

yang tinggi dan diterima oleh pengadilan sebagai alat pembuktian yang sah.

Sedangkan profesi Notaris diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2014. Bagian penting dari UU Nomor 30 Tahun 2004 adalah penetapan dan penegakan Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut disebut kode etik), seperangkat aturan yang mengatur tentang perilaku Notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini memastikan bahwa Notaris selalu menjaga kepercayaan dan integritas tertinggi dalam tugasnya.

Sebagai panduan perilaku dan standar profesi, kode etik memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku Notaris dan memastikan mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa kode etik, tidak akan ada pedoman yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran privasi klien, atau tindakan tidak etis lainnya. Oleh karena itu, kode etik memastikan bahwa praktik Notaris selalu berjalan dengan integritas, profesionalisme, dan selaras dengan standar hukum dan etika yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum Kode Etik Notaris dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis akibat sanksi atas pelanggaran kode etik dalam profesi Notaris.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang kode etik dalam profesi Notaris. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap profesi memiliki seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan para praktisinya, tidak terkecuali profesi hukum. Pedoman ini umumnya dikemas dalam apa yang kita kenal sebagai kode etik. Kode etik mengarahkan tindakan profesional dalam pekerjaan mereka, memastikan mereka melakukan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan objektivitas.

Profesi Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam bidang hukum dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan jaminan hukum terhadap setiap dokumen atau transaksi yang melibatkan pihak tertentu, memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, profesi ini menuntut standar etika yang tinggi.

Several discussions require further analysis, given the importance of a Notary's role and responsibilities. First is the study of the legal position of the [Code of Ethics for the Notary Public](#) within the legislation. Second, it is vital to analyze further the sanctions for Notaries violating the code of ethics. Therefore, a more detailed analysis of these two discussions is needed.

### **Legal Position of the Code of Ethics for the Notary Public within the Legislation**

The code of ethics within legal professions, including the Notary profession, is an essential guideline for carrying out professional duties and responsibilities. This essentiality is reflected in the Notary's obligation to take an oath of office, where the third paragraph of Article 4 section (2) of [Law Number 30 of 2004](#) regulates that:

*"I swear/promise that I will maintain my demeanor and conduct, and will carry out my obligation in accordance with the professional code of ethics, honor, dignity, and my responsibility as a Notary Public."*

The above oath strongly emphasizes the importance of the code of ethics for a Notary. The oath or promise taken by a Notary involves affirming their commitment to maintaining their behavior and actions and fulfilling their obligations per the code of ethics. The code of ethics serves as a guide in performing professional duties and signifies the profession's identity ([Ardiansyah et al., 2022](#)).

In the context of a Notary, the code of ethics covers various aspects, such as maintaining client confidentiality, acting impartially, and ensuring legality and fairness in every transaction ([Prabawa, 2017](#)). This code of ethics helps ensure that Notaries meet the highest standards of professionalism and ethics, instilling public trust.

As legal practitioners, Notaries play a crucial role in society. They are responsible for producing and certifying important documents that influence the lives of individuals and organizations ([Fadilla & Erni, 2023](#)). Therefore, Notaries must possess and adhere to a robust code of ethics that guides their behavior, guarantees the quality of their services, and protects the public from unethical actions.

In the context of enforcing the code of ethics, the role of the INI is crucial. In this regard, Article 82 section (1), section (2), and section (3) of [Law Number 2 of 2014](#) regulate that:

*"Notary Publics are united in one Notary Organization. The Notary Organization referred to in section (1) is the Indonesian Notary Association. The Notary Organization referred to in section (1) is the only free and independent professional body of Notaries formed with the purpose and objective of improving the quality of the Notary profession."*

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab Notaris, maka beberapa pembahasan perlu ditelaah lebih lanjut. Pertama adalah kajian tentang kedudukan hukum Kode Etik Notaris dalam perundang-undangan. Kedua, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, analisis yang lebih rinci dari kedua diskusi ini diperlukan.

### **Kedudukan Hukum Kode Etik Notaris dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Kode etik dalam profesi hukum, termasuk profesi Notaris, merupakan pedoman penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi. Esensialitas ini tercermin dari kewajiban Notaris untuk mengucapkan sumpah jabatan, dimana alinea ketiga Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa:

*"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris."*

Sumpah di atas sangat menekankan pentingnya kode etik bagi seorang Notaris. Sumpah atau janji yang diambil oleh Notaris meliputi penegasan komitmennya untuk menjaga perilaku dan tindakannya serta memenuhi kewajibannya sesuai kode etik. Kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi dan menandakan identitas profesi.

Dalam konteks Notaris, kode etik mencakup berbagai aspek, seperti menjaga kerahasiaan klien, bertindak tidak memihak, dan memastikan legalitas dan keadilan dalam setiap transaksi. Kode etik ini membantu memastikan bahwa Notaris memenuhi standar profesionalisme dan etika tertinggi, menanamkan kepercayaan publik.

Sebagai praktisi hukum, Notaris memainkan peran penting dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan dokumen penting yang memengaruhi kehidupan individu dan organisasi. Oleh karena itu, Notaris harus memiliki dan mematuhi kode etik yang kuat yang memandu perilakunya, menjamin kualitas layanannya, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak etis.

Dalam rangka penegakan Kode Etik, peran INI sangat krusial. Sehubungan dengan itu, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*"Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris."*



The provision above clarifies the role of INI as the sole organizational body for Notaries in Indonesia. *First*, this provision asserts that all Notaries in Indonesia must join a single organization, the INI. Thus, the INI has sole authority in organizing and coordinating Notaries throughout Indonesia. This provision is essential for maintaining professional standards and ensuring that all Notaries have equal access to the organization's resources, training, and support.

*Second*, the provision above indicates that the INI is a free and independent organization. Consequently, the INI has autonomy in establishing its policies and is not under the influence or control of any third party. This provision is crucial for ensuring that the INI can perform its functions and responsibilities in advancing the interests of the Notary profession without external pressure.

*Third*, the provision above clarifies the INI's primary purpose: to enhance the quality of the Notary profession. This purpose encompasses various aspects, including improving professional standards, ongoing training, and education, enforcing the code of ethics, and improving services Notaries provide to the public. This provision demonstrates the vital role the INI plays in ensuring the quality and integrity of the Notary profession.

Additionally, the INI ensures that every Notary carries out their duties according to ethical standards, based on Article 83 section (1) of [Law Number 30 of 2004](#), which regulates that:

*"The Notary Organization establishes and enforces the Code of Ethics for the Notary Public."*

Establishing the code of ethics underscores the INI's role in establishing the standards and norms of behavior that Notaries must follow. The code of ethics includes the moral values and norms expected of a Notary, guiding behavior, and professional judgment in daily practice. Establishing this code of ethics signifies the organization's commitment to maintaining integrity and professionalism in the Notary profession.

Meanwhile, enforcing the code of ethics is another crucial role assigned to the INI. In this case, the INI is responsible for ensuring that all Notaries in Indonesia adhere to the established code of ethics. This role encompasses overseeing and controlling Notary behavior and acting against code of ethics violations.

The provisions above clarify that the INI plays a vital role in maintaining ethical and professional standards in the Notary profession in Indonesia. By establishing and enforcing the code of ethics, the INI ensures that all Notaries operate with integrity and professionalism, serving the best interests of the public and the Notary profession itself.

Ketentuan di atas memperjelas peranan INI sebagai satu-satunya badan organisasi Notaris di Indonesia. *Pertama*, ketentuan ini menegaskan bahwa semua Notaris di Indonesia harus bergabung dalam satu organisasi yaitu INI. Dengan demikian, INI memiliki kewenangan tunggal dalam mengatur dan mengkoordinir Notaris di seluruh Indonesia. Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga standar profesional dan memastikan bahwa semua Notaris memiliki akses yang sama ke sumber daya, pelatihan, dan dukungan organisasi.

*Kedua*, ketentuan di atas menunjukkan bahwa INI adalah organisasi yang bebas dan mandiri. Konsekuensinya, INI memiliki otonomi dalam menetapkan kebijakannya dan tidak berada di bawah pengaruh atau kendali pihak ketiga mana pun. Ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa INI dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam memajukan kepentingan profesi Notaris tanpa tekanan eksternal.

*Ketiga*, ketentuan di atas memperjelas tujuan utama INI: untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Tujuan tersebut meliputi berbagai aspek, antara lain peningkatan standar profesi, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penegakan Kode Etik, dan peningkatan pelayanan Notaris kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan INI dalam menjamin mutu dan integritas profesi Notaris.

Selain itu, INI memastikan bahwa setiap Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, yang mengatur bahwa:

*"Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris."*

Penetapan kode etik menggarisbawahi peran INI dalam menetapkan standar dan norma perilaku yang harus diikuti oleh Notaris. Kode etik meliputi nilai dan norma moral yang diharapkan dari seorang Notaris, pedoman perilaku, dan penilaian profesional dalam praktek sehari-hari. Penetapan kode etik ini menandakan komitmen organisasi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam profesi Notaris.

Sementara itu, penegakan kode etik merupakan peran krusial lainnya yang diberikan kepada INI. Dalam hal ini, INI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua Notaris di Indonesia mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Peran ini meliputi mengawasi dan mengendalikan perilaku Notaris dan menindak pelanggaran kode etik.

Ketentuan di atas memperjelas bahwa INI memegang peranan penting dalam menjaga standar etika dan profesi dalam profesi Notaris di Indonesia. Dengan menetapkan dan menegakkan kode etik, INI memastikan bahwa semua Notaris beroperasi dengan integritas dan profesionalisme, melayani kepentingan publik dan profesi Notaris itu sendiri.

The code of ethics established by the INI covers various aspects, such as confidentiality, objectivity, and independence. This code of ethics also encompasses rules on conflicts of interest, public service, and respect for the Notary profession. The importance of this code of ethics for the Notary profession cannot be understated. This code of ethics provides Notaries with clear and concrete guidelines for fulfilling their duties. Furthermore, it establishes clear and objective standards for evaluating the behavior and actions of Notaries.

Consequently, [Law Number 30 of 2004](#) makes the code of ethics a legal mandate, recognizing the essential role of the code of ethics in maintaining integrity and professionalism within the Notary profession. In this context, violating the code of ethics impacts not only the professional reputation of the Notary but may also have legal consequences. These legal repercussions for code violations reinforce the position of the code of ethics as a tool to ensure that Notaries perform their duties with integrity and professionalism, delivering quality and fair services to the public.

Based on the discussion above, the legal position of the code of ethics within the legislation is essential and carries legal consequences. This code of ethics guides Notaries in their duties and protects the public from unethical behavior. While there are challenges in enforcing this code, efforts must continuously be made to ensure that the code of ethics is upheld and followed, guaranteeing professionalism and integrity in the Notary profession.

### **Consequences of Sanctions for Notaries Violating the Code of Ethics**

The Notary profession plays a crucial role in the social and legal life of the public. Moreover, the INI establishes moral rules under the code of ethics. The scope of this code of ethics is based on Article 2 of the [Code of Ethics for the Notary Public](#), which regulates that:

*"The code of ethics applies to all members of the Association or any other person (as long as the person concerned performs the position of Notary), both in the exercise of their position and in everyday life."*

Applying the code of ethics extends to two primary categories from the provision above. It applies to all members of the INI and any other person as long as they perform the role of a Notary ([Haryati, 2018](#)). Furthermore, it is in effect both in executing a notarial position and in everyday life. Therefore, Notaries are expected to implement and adhere to the principles and standards of the code of ethics not only when they work and carry out their duties as Notaries but also in their daily interactions and activities. Thus, the code of ethics universally applies to the Notary's life, reflecting

Kode etik yang ditetapkan INI mencakup berbagai aspek, seperti kerahasiaan, objektivitas, dan independensi. Kode etik ini juga mencakup aturan tentang benturan kepentingan, pelayanan publik, dan penghormatan terhadap profesi Notaris. Pentingnya kode etik ini bagi profesi Notaris tidak dapat diremehkan. Kode etik ini memberikan pedoman yang jelas dan konkrit kepada Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya menetapkan standar penilaian yang jelas dan obyektif terhadap perilaku dan tindakan Notaris.

Oleh karena itu, UU Nomor 30 Tahun 2004 menjadikan kode etik sebagai amanat hukum, mengingat peran penting kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam profesi Notaris. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada reputasi profesi Notaris tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum atas pelanggaran kode etik ini memperkuat posisi kode etik sebagai alat untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, memberikan pelayanan yang berkualitas dan adil kepada masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kedudukan hukum kode etik dalam peraturan perundang-undangan merupakan hal yang esensial dan membawa akibat hukum. Kode etik ini menjadi pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya dan melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak etis. Meskipun ada tantangan dalam menegakkan kode etik ini, upaya harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa kode etik ditegakkan dan dipatuhi, menjamin profesionalisme dan integritas dalam profesi Notaris.

### **Akibat Sanksi Bagi Notaris yang Melanggar Kode Etik**

Profesi Notaris memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Selain itu, INI menetapkan aturan moral di bawah kode etik. Ruang lingkup kode etik ini berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris yang mengatur bahwa:

*"Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari."*

Penerapan kode etik mencakup dua kategori utama dari ketentuan di atas. Ini berlaku untuk semua anggota INI dan setiap orang lain selama mereka melakukan peran sebagai Notaris. Selanjutnya berlaku baik dalam menjalankan jabatan notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Notaris diharapkan untuk menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip dan standar kode etik tidak hanya pada saat bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai Notaris tetapi juga dalam interaksi dan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kode etik berlaku secara universal dalam kehidupan Notaris, yang mencerminkan harapan agar

the expectation that Notaries will demonstrate integrity and professionalism in their work and personal lives.

However, in reality, things do not always go as expected. Notaries still commit violations of the code of ethics, whether consciously or unconsciously (Saputro et al., 2021). These violations can range from conflicts of interest, document forgery to the misuse of trust by a Notary. For instance, a Notary violates confidentiality obligations and discloses information that should not be revealed (Suryadi et al., 2023). In addition, Notaries have been found guilty of forging signatures in the production of authentic deeds (Lubis, 2020).

Violations of the code of ethics can seriously impact the credibility and reputation of the Notary profession. Moreover, these violations can harm parties involved in legal transactions handled by the Notary (Nugroho, 2021). Therefore, enforcing and supervising the application of the code of ethics is vital to maintaining public trust in the Notary profession.

On the other hand, supervise as based on Article 67 section (3) point b of Law Number 2 of 2014 regulates that:

*“The Supervisory Council as referred to in section (2) consists of 9 (nine) people, consisting 3 (three) members from the Notary Organization.”*

In connection with the provision above, Article 1 point 1 of the Code of Ethics for the Notary Public explains that:

*“The Honorary Council is an apparatus of the Association formed and functions to uphold the Code of Ethics, dignity and prestige of the Notary, which is independently and free from partiality, in carrying out its duties and authorities within the Association.”*

The Honorary Council plays a crucial role in enforcing the code of ethics. Through their roles and responsibilities, the Honorary Council strives to preserve the integrity and professionalism of Notaries. They also assist in maintaining public trust in the Notary profession and minimizing the potential for violations of the code of ethics.

To ensure the code of ethics is adhered to, and violations are not left without consequence, the Honorary Council is empowered to sanction Notaries proven guilty of violating the code of ethics. The severity of these sanctions varies, as based on Article 6 section (1) of the Code of Ethics for the Notary Public, which regulates that:

*“The sanctions imposed on members who violate the code of ethics can range from: Admonishment; Warning; Temporary suspension from the Association membership; Honorable dismissal from the Association membership; Dishonorable dismissal from the Association membership.”*

Notaris menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya.

Namun, pada kenyataannya, hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Notaris masih melakukan pelanggaran kode etik, baik disadari maupun tidak disadari. Pelanggaran tersebut dapat berupa konflik kepentingan, pemalsuan dokumen hingga penyalahgunaan kepercayaan oleh Notaris. Misalnya, Notaris melanggar kewajiban kerahasiaan dan mengungkapkan informasi yang tidak boleh diungkapkan. Selain itu, Notaris dinyatakan bersalah memalsukan tanda tangan dalam pembuatan akta autentik.

Pelanggaran kode etik dapat berdampak serius terhadap kredibilitas dan reputasi profesi Notaris. Apalagi pelanggaran tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang ditangani oleh Notaris. Oleh karena itu, penegakan dan pengawasan penerapan kode etik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Di sisi lain, pengawasan berdasarkan Pasal 67 ayat (3) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*“Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.”*

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Pasal 1 angka 1 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa:

*“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.”*

Dewan Kehormatan memiliki peran penting dalam menegakkan kode etik. Melalui peran dan tanggung jawabnya, Dewan Kehormatan berupaya menjaga integritas dan profesionalisme Notaris. Mereka juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan meminimalisir potensi pelanggaran kode etik.

Agar kode etik dipatuhi, dan pelanggaran tidak dibiarkan begitu saja, Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Berat ringannya sanksi tersebut berbeda-beda, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris yang mengatur bahwa:

*“Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.”*



From the provision above, the sanctions vary from minor to severe, adjusted according to the quantity and quality of the violations committed by the member. Admonishment is the lightest sanction given to members who breach the code of ethics. Admonishments are typically issued for first-time offenses or less severe violations. The goal of admonishment is to remind members of their obligation to adhere to the code of ethics and prevent them from committing similar offenses (Amriaty, 2022).

A warning is a slightly more severe sanction than admonishment, representing a more serious response to the committed violations. Warnings are typically issued in cases of more serious offenses or situations where the member still commits violations despite having previously received an admonishment (Mardiyah et al., 2017).

Temporary suspension from Association membership is a rather severe sanction. This sanction is typically applied to handle more serious offenses or in cases of repeated violations by the member in question (Afrihasa et al., 2023). As a result of this temporary suspension, the member cannot exercise their rights and duties as part of the Association for a certain period.

Honorable dismissal from the Association membership is a severe sanction. This sanction results in the member no longer being part of the Association. However, it is carried out while maintaining dignity and respect for the individual. It reflects that despite violations severe enough to warrant dismissal, the member is still appreciated for their previous contributions and services (Laytno & Setiabudhi, 2019).

Dishonorable dismissal from the Association membership is the most severe sanction. Cases that can trigger this sanction involve actions that shake public trust and the legal community, such as corruption, abuse of power, or other severe violations of the code of ethics (Jalal et al., 2018). The imposition of this sanction means that the member in question is dismissed from the Association without maintaining any last respect. The implication is a significant decline in their reputation within the legal community. This effect can spread further, going so far as to make them face difficulties returning to legal work.

Despite the imposition of severe sanctions as outlined above, the status of a Notary as a Public Official does not immediately end. However, Article 6 section (8) of the *Code of Ethics for the Notary Public* regulates that:

*"The Central Honorary Council also has the authority to provide recommendations along with proposals for dismissal as a Notary Public to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."*

Dari ketentuan di atas, sanksinya bervariasi mulai dari yang ringan hingga yang berat, disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Teguran merupakan sanksi paling ringan yang diberikan kepada anggota yang melanggar kode etik. Teguran biasanya dikeluarkan untuk pelanggaran pertama kali atau pelanggaran yang tidak terlalu berat. Tujuan teguran adalah untuk mengingatkan anggota akan kewajibannya untuk mematuhi kode etik dan mencegah mereka melakukan pelanggaran serupa.

Peringatan adalah sanksi yang sedikit lebih berat daripada teguran, yang merupakan tanggapan yang lebih serius terhadap pelanggaran yang dilakukan. Peringatan biasanya dikeluarkan dalam kasus pelanggaran yang lebih serius atau situasi di mana anggota masih melakukan pelanggaran meskipun sebelumnya telah menerima teguran.

Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan merupakan sanksi yang cukup berat. Sanksi ini biasanya diterapkan untuk menangani pelanggaran yang lebih serius atau dalam kasus pelanggaran berulang oleh anggota yang bersangkutan. Akibat penghentian sementara ini, anggota tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari Perkumpulan untuk jangka waktu tertentu.

Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan merupakan sanksi yang berat. Sanksi ini mengakibatkan anggota tersebut tidak lagi menjadi bagian dari Perkumpulan. Namun, itu dilakukan dengan tetap menjaga martabat dan rasa hormat terhadap individu. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pelanggaran cukup berat untuk menyebabkan pemecatan, anggota tersebut masih dihargai atas kontribusi dan layanan mereka sebelumnya.

Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan merupakan sanksi yang paling berat. Kasus-kasus yang dapat memicu sanksi ini biasanya menyangkut tindakan yang menggoyahkan kepercayaan publik dan masyarakat hukum, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran kode etik berat lainnya. Pengenaan sanksi ini berarti bahwa anggota yang bersangkutan diberhentikan dari Perhimpunan tanpa mempertahankan penghormatan terakhir. Implikasinya adalah penurunan yang signifikan dalam reputasi mereka dalam komunitas hukum. Efek ini dapat menyebar lebih jauh, bahkan membuat mereka menghadapi kesulitan untuk kembali bekerja di bidang hukum.

Meskipun dikenakan sanksi yang berat sebagaimana diuraikan di atas, status Notaris sebagai Pejabat Umum tidak serta merta berakhir. Namun Pasal 6 ayat (8) Kode Etik Notaris mengatur bahwa:

*"Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia"*

In connection with the provision above, Article 12 point c of [Law Number 30 of 2004](#) regulates that:

*“A Notary Public is dishonorably dismissed from his position by the Minister on the proposal of the Central Supervisory Council if he commits acts that degrade the honor and dignity of the position of Notary.”*

This mechanism is essential in maintaining the integrity and credibility of the Notary profession. By having the authority to recommend the dismissal of Notaries to the Minister of Law and Human Rights, the Central Honorary Council demonstrates its seriousness in enforcing the code of ethics and will not tolerate actions that damage the image and reputation of the Notary profession ([Handayani et al., 2018](#)). This mechanism also helps ensure that Notaries proven guilty of serious violations can no longer perform their duties and responsibilities, thus preventing potential further harm to the community. Thus, the role of the Central Honorary Council is vital in maintaining public trust in the Notary profession in Indonesia.

Another impact of dismissal is the closure of the Notary's office. Moreover, dismissal, being the highest sanction, should be used wisely, considering its effects not only on the concerned Notary but also on employees, clients, and the broader community. Employees could lose their jobs, while clients have to find another Notary to manage their documents and legal transactions. Thus, through collective efforts, it must be ensured that the Notary profession in Indonesia maintains high standards of integrity and professionalism and continues to earn public trust.

Based on the discussions above, it can be concluded that the code of ethics and the sanction system through the Honorary Council play a vital role in maintaining integrity and professionalism in the Notary profession in Indonesia. Although violations still occur, the code of ethics and the sanction system have helped prevent several violations and provide fair and proportional consequences for Notaries who violate them.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that the INI acts as the sole organization for Notaries in Indonesia, asserting its authority in establishing and enforcing the code of ethics. The code of ethics is established and enforced in various sanctions imposed, including admonishments, warnings, temporary suspensions, honorable dismissals, and dishonorable dismissals. However, such membership dismissals do not affect the status of a Notary as a Public Official. Nevertheless, severe violations of the code of ethics can prompt the Honorary Council to recommend

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Pasal 12 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa:

*“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”*

Mekanisme ini sangat penting dalam upaya menjaga integritas dan kredibilitas profesi Notaris. Dengan memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM, Dewan Kehormatan Pusat menunjukkan keseriusan dalam menegakkan kode etik dan tidak akan mentolerir tindakan yang merusak citra dan reputasi profesi Notaris. Mekanisme ini juga membantu agar Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mencegah potensi kerugian masyarakat lebih lanjut. Dengan demikian, peran Dewan Kehormatan Pusat sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris di Indonesia.

Dampak lain dari pemecatan adalah penutupan kantor Notaris. Selain itu, pemecatan sebagai sanksi tertinggi harus digunakan secara bijaksana, mengingat dampaknya tidak hanya pada Notaris yang bersangkutan tetapi juga pada karyawan, klien, dan masyarakat luas. Karyawan dapat kehilangan pekerjaan, sementara klien harus mencari Notaris lain untuk mengelola dokumen dan transaksi hukum mereka. Dengan demikian, melalui upaya kolektif harus dipastikan bahwa profesi Notaris di Indonesia memiliki standar integritas dan profesionalisme yang tinggi serta terus mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik dan sistem sanksi melalui Dewan Kehormatan memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris di Indonesia. Meskipun pelanggaran masih terjadi, kode etik dan sistem sanksi telah membantu mencegah beberapa pelanggaran dan memberikan konsekuensi yang adil dan proporsional bagi Notaris yang melanggarnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa INI bertindak sebagai satu-satunya organisasi Notaris di Indonesia yang menegaskan kewenangannya dalam menetapkan dan menegakkan kode etik. Kode etik ditetapkan dan ditegakkan dalam berbagai sanksi yang dijatuhkan, antara lain teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun pemberhentian keanggotaan tersebut tidak mempengaruhi status Notaris sebagai Pejabat Umum. Namun demikian, pelanggaran kode etik yang berat dapat mendorong Dewan Kehormatan untuk

the dismissal of a Notary to the Minister of Law and Human Rights. In other words, the code of ethics holds a crucial legal position in legislation and carries legal consequences for Notaries proven to commit ethical violations.

Based on these conclusions, several recommendations can be proposed to the relevant parties. First, the INI should continue to enhance its members' understanding of the code of ethics through various educational activities and training. These activities are vital to prevent violations and ensure that every Notary performs their duties with integrity and professionalism. Second, the Honorary Council is expected to be more proactive in supervising and auditing Notary practices to detect and quickly address violations of the code of ethics. Strict and consistent enforcement of sanctions will strengthen the integrity of the Notary profession and public trust in their services. Lastly, the Minister of Law and Human Rights should carefully consider the dismissal recommendations from the Honorary Council and ensure that each decision is based on robust and fair evidence. Concurrently, closer cooperation between the Minister of Law and Human Rights and the INI is necessary to enforce the code of ethics and relevant legislation. Thus, the involvement and roles of all stakeholders are crucial in maintaining public trust in the Notary profession in Indonesia.

merekomendasikan pemberhentian Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM. Dengan kata lain, kode etik memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan dan membawa akibat hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran etik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan kepada pihak terkait. Pertama, INI harus terus meningkatkan pemahaman kode etik anggotanya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa setiap Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Kedua, Dewan Kehormatan diharapkan lebih proaktif dalam memantau dan mengaudit praktik Notaris untuk mendeteksi dan segera menangani pelanggaran kode etik. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten akan memperkuat integritas profesi Notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanannya. Terakhir, Menteri Hukum dan HAM harus mempertimbangkan rekomendasi pemberhentian dari Dewan Kehormatan dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan adil. Bersamaan dengan itu, kerjasama yang lebih erat antara Menteri Hukum dan HAM dan INI diperlukan untuk menegakkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, keterlibatan dan peran seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris di Indonesia.

## REFERENCES

- Afrihasa, B. N., Khoidin, M., & Azizah, A. (2023). Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Sementara Notaris yang Dinyatakan Pailit. *Syntax Idea*, 5(5), 542-553. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i5.2214>
- Amriaty, N. (2022). Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 62-85. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p62-85>
- Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432-451. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>
- Ayudiatry, S., & Cahyono, A. B. (2022). The Legality of Grants by Foreign Citizens on Land Objects in Indonesia: Case Studies of Court Decisions. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 30-45. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.131>
- Damayanti, M., & Priyono, E. A. (2022). Legal Consequences for LDMO Disclosing Personal Data of Transacting Parties: A Study of Legal Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 221-232. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.217>
- Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 49-63. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>
- Hamzah, Y. A., & Mangarengi, A. A. (2023). The Authority of PPAT in Making AJB Related to Heritage Land Owned by a Minor. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 364-375. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.253>
- Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, 5(1), 51-64. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>

- Haryati, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 74-87. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>
- Hasana, D. (2021). Authentic Notarial Deed Issue of Attorney Power Application to Charge on Mortgage Rights. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 104-115. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15578>
- Indonesian Notary Association. (2015). *Code of Ethics for the Notary Public* (As Amended 29-30 May 2015). <https://ini.id/kode-etik>
- Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1), 227-233. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>
- Krstinić, D., & Zarubica, S. (2021). Enforcement of Public Notary Documents. *Pravo*, 38(1), 42-54. <https://doi.org/10.5937/ptp2101042K>
- Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 on the Office of Notary Public (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 117, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4432). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/31>
- Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary Public (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 3, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5491). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/927>
- Laytno, V. Y., & Setiabudhi, I. K. R. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 22-33. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p03>
- Lubis, A. U. P. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 81-91. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.36>
- Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 110-121. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p10>
- Nugroho, A. (2021). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Pajak. *Diversi: Jurnal Hukum*, 7(2), 322-342. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1819>
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Saputro, T. E., Maerani, I. A., & Riyanto, T. F. (2021). Implications of Falsifying Authentic Data in Deed of Sale & Purchase on Certificate of Building Use Rights (SHGB). *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(3), 892-931. <http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.3.3.893-931>
- Sufi, F. P., & Sesung, R. (2017). Pemisahan Jabatan Pejabat Umum di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(3), 202-212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.629>
- Suryadi, W., Hasibuan, F. Y., Mulyadi, L., Yuhelson, & Saputera, J. A. (2023). The Criminal Liability of Bank-Affiliated Notaries for the Confidentiality Principle of Banks in Connection with Deposit Collateral Agreements. *International Journal of Science and Society*, 5(2), 156-164. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i2.658>
- Trikoz, E. N. (2020). Virtual Scope of Legal Science and New Opportunities for the Profession in the Post-Pandemic Period. *RUDN Journal of Law*, 24(3), 821-829. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-3-821-829>